



**PUTUSAN**

Nomor 724/Pdt.G/2023/PASgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SANGATTA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxx, umur 54 tahun lahir di Sragen 31 Desember 1965, laki-laki, agama islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, beralamat di xxxxx xxxxxxxx xxx, xx xx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK xxx, umur 73 tahun lahir di Tateng 10 Januari 1950, laki-laki, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan terakhir SMA, beralamat di xxxxx xxxxxxxx, xx xx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon

Telah memeriksa alat bukti di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 November 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangtta dengan Nomor 724/Pdt.G/2023/PASgta, tanggal 30 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 724/Pdt.G/2023/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ayah dan ibu Pemohon yang bernama Matrowi bin Meto Ikromo dan Jabariah binti Dori telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen pada tanggal 05 Juni 1948 dengan wali nikah ayah kandung yang bernama Dori dengan mas kawin berupa uang Rp5 (lima rupiah) di bayar tunai dan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat antara lain yang bernama Mulyani dan Munawar;
2. Bahwa pernikahan orang tua Pemohon dan Termohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah ayah kandung Pemohon dan Termohon berstatus Jejaka dan ibu kandung berstatus perawan;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga gugatan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa antara Matrowi bin Meto Ikromo dan Jabariah binti Dori, tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
6. Bahwa, Matrowi bin Meto Ikromo meninggal dunia pada sekitaran bulan Oktober 1995 di Rumah kediaman Matrowi bin Meto Ikromo;
7. Bahwa, Jabariah binti Dori meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2017 di rumah kediaman Jabariah binti Dori;
8. Bahwa dari pernikahan Matrowi bin Meto Ikromo dan Jabariah binti Dori telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. xxx, lahir Jateng, pada tanggal 10 Januari 1950;
  - b. xxx, lahir Sragen, pada tanggal 32 Desember 1965;
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum, untuk pengurusan Penetapan Ahli Waris;
10. Bahwa Pemohon menyatakan bersedia dan sanggup membayar biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 724/Pdt.G/2023/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menyatakan sah perkawinan antara ayah Pemohon dan Termohon (xxx) dan ibu Pemohon dan Termohon (xxxx) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Juni 1948 di wilayah Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen;
- 3) Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAIR**

Dan atau apabila hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/HK.05/2/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, yang isinya terdapat sengketa perdata yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi salah satunya sengketa pengesahan perkawinan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan para Pemohon dan tidak ada yang dibantah, selanjutnya sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A.-----

Surat:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 724/Pdt.G/2023/PA.Sgta



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon tanggal 22-03-2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon tanggal 21-01-2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga tanggal 10-11-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga tanggal 24-05-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Jabariah tanggal 14 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda P.5;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KUTAI TIMUR di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga sejak lama;
  - Bahwa saksi juga mengetahui ayah Pemohon yang bernama Matrowi dan ibu Pemohon bernama Jabariah adalah pasangan suami isteri yang telah lama menikah 05 Juni 1948 di Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen;
  - Bahwa saksi juga tidak mengetahui prosesi akad nikah orang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 724/Pdt.G/2023/PA.Sgta



tua Pemohon bernama Matrowi bin Meto Ikromo dan ibu Pemohon bernama Jabariah binti Dori karena mereka sudah sangat lama sekali menikah di Sragen;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Jabariah binti Dori berstatus perawan dan Matrowi bin Meto Ikromo berstatus jejaka, yang saksi ketahui dari cerita mereka dan juga cerita Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Matrowi telah meninggal dunia sekitar tanggal 14 Oktober 1995 dikarenakan sakit dan masih memeluk agama Islam;
- Bahwa saat ini ibu kandung Pemohon bernama Jabariah juga telah meninggal dunia sekitar tanggal 31 Oktober 2017 dikarenakan sakit dan masih memeluk agama Islam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan orang tua Pemohon karena saksi tidak hadir pada saat akad nikah sehingga tidak mengetahui prosesi akad nikahnya;
- Bahwa antara Matrowi bin Meto Ikromo dan Jabariah binti Dori tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda yang dilarang untuk menikah serta tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa Setelah pernikahan tersebut antara Matrowi bin Meto Ikromo dan Jabariah binti Dori telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Samirudin (Termohon) dan Slamet Awibi (Pemohon);
- Bahwa Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat ataupun keberatan dengan pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah atas nama orang tua Pemohon tidak pernah memperolehnya kemudian untuk mengurus penetapan ahli waris;

2. **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx xxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KUTAI TIMUR di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 724/Pdt.G/2023/PA.Sgta



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga sejak lama;
- Bahwa saksi juga kenal dengan ayah Pemohon yang bernama Matrowi dan ibu Pemohon bernama Jabariah adalah pasangan suami isteri yang telah lama menikah 05 Juni 1948 di Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui prosesi akad nikah orang tua Pemohon bernama Matrowi bin Meto Ikromo dan ibu Pemohon bernama Jabariah binti Dori karena mereka sudah sangat lama sekali menikah di Kabupaten Sragen;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Jabariah binti Dori berstatus perawan dan Matrowi bin Meto Ikromo berstatus jejak, yang saksi ketahui dari cerita mereka dan Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Matrowi telah meninggal dunia sekitar 14 Oktober 1995 dan masih memeluk agama Islam saat meninggal;
- Bahwa saat ini ibu kandung Pemohon bernama Jabariah juga telah meninggal dunia sekitar tanggal 31 Oktober 2017 dikarenakan sakit dan saat meninggal masih memeluk agama Islam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan orang tua Pemohon karena saksi tidak hadir pada saat akad nikah sehingga tidak mengetahui prosesi akad nikahnya;
- Bahwa antara Matrowi bin Meto Ikromo dan Jabariah binti Dori tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda yang dilarang untuk menikah serta tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa Setelah pernikahan tersebut antara Matrowi bin Meto Ikromo dan Jabariah binti Dori telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Samirudin dan Slamet Awibi;
- Bahwa Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat ataupun keberatan dengan pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini untuk

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 724/Pdt.G/2023/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Kutipan Akta Nikah atas nama orang tua Pemohon tidak pernah memperolehnya yang akan digunakan sebagai syarat mengajukan penetapan ahli waris;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi serta mencukupkan buktinya;

Bahwa selanjutnya oleh karena Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada alat bukti lain yang dapat diajukan dimuka persidangan maka Hakim karena jabatannya memerintahkan Pemohon untuk mengangkat sumpah sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap agar pernikahan orang tua Pemohon yang bernama Matrowi bin Meto Ikromo telah menikah dengan perempuan bernama Jabariah binti Dori dinyatakan sah secara hukum serta memohon agar perkaranya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa Pengadilan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara harus dengan susunan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim namun berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/HK.05/2/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

*Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 724/Pdt.G/2023/PA.Sgta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Pengesahan Nikah, dengan dalil-dalil bahwa orang tua Pemohon yang bernama Matrowi bin Meto Ikromo telah menikah dengan perempuan bernama Jabariah binti Dori pada tanggal 05 Juni 1948 di Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen, akan tetapi sampai saat ini tidak memperoleh tanda bukti sah atas pernikahan tersebut, padahal Pemohon sangat memerlukan adanya buku nikah sebagai bukti suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan tugas dan wewenang (*kompetensi absolut*) Pengadilan Agama Sangatta karena Pemohon dan Termohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon, dan oleh karena perkara *a quo* merupakan sengketa perdata (*contentius*) mengenai pengesahan perkawinan, selanjutnya berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan yakni sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi salah satunya yakni sengketa pengesahan perkawinan, maka perkara *a quo* tidak perlu dilaksanakan proses mediasi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan tidak ada yang dibantah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg., pengakuan yang dilakukan didepan hakim merupakan bukti sempurna mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.5) dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan Pemohon (P1 – P.5), bukti-bukti tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 724/Pdt.G/2023/PA.Sgta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2, yaitu kartu tanda penduduk yang merupakan akta autentik yang memuat identitas atas nama Pemohon dan Termohon yang mayoritas berdomisili di Kabupaten Kutai Timur maka telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, maka dengan demikian menjadi kewenangan/kompetensi relatif Pengadilan Agama Sangatta untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, terbukti secara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Kutai Timur, Pemohon maupun Termohon tercatat sebagai sebuah keluarga, meskipun demikian alat bukti *a quo* bukan untuk membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan, serta sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut secara hukum Islam, oleh karena itu perlu adanya bukti tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Kutipan Akta Kematian yang merupakan akta otentik yang isinya memuat tentang kematian orang tua Pemohon dan Termohon bernama Jabariah binti Dori, oleh karenanya bukti P.5 telah sesuai dengan maksud pada Pasal 44 ayat (2) Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan 2 (dua) orang saksi Pemohon elah memberikan keterangan sebagaimana tersebut pada duduk perkara dimuka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut Hakim menilai bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi adalah keterangan yang diberikan bukan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan langsung namun

*Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 724/Pdt.G/2023/PA.Sgta*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan cerita atau disebut dengan *syahadah al-istifadhah*, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sesuai Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Rumusan Kamar Agama Angka 1 huruf a, namun kekukatan pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan sehingga harus ditambah dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan menyatakan tidak sanggup lagi mengajukan bukti-bukti lainnya, namun dirinya menyatakan kesediannya untuk mengangkat sumpah, maka berdasarkan hal tersebut Hakim pemeriksa perkara secara *ex officio* memerintahkan Pemohon untuk mengangkat sumpah *suppletoir* guna melengkapi alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 182 R.Bg;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan doktrin hukum Islam tersebut, pakar hukum Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M. Hum. dalam bukunya yang berjudul "Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama", hal. 264 yang diterbitkan oleh Prenada Media: Jakarta Tahun 2006 M menegaskan lebih lanjut tentang mekanisme sumpah *suppletoir* yang selama ini lazim dipraktekkan di dunia peradilan Indonesia, bahwa untuk dapat diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk mengangkat sumpah, haruslah ada bukti permulaan terlebih dahulu sehingga apabila ditambah dengan sumpah *suppletoir* tersebut maka pembuktian menjadi sempurna, selanjutnya pandangan ini diambil alih sebagai pendapat hukum Hakim pemeriksa perkara dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang semula bernilai sebagai bukti permulaan berubah menjadi bukti sempurna dengan adanya sumpah *suppletoir* yang diucapkan sendiri oleh Pemohon di muka persidangan sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 724/Pdt.G/2023/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon dan Termohon yang bernama Matrowi bin Meto Ikromo dengan Jabariah binti Dori telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Juni 1948 di Desa Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Jabariah binti Dori berstatus perawan dan Matrowi bin Meto Ikromo berstatus jejaka, sementara antara keduanya tidak ada hubungan darah/kekeluargaan, sesusuan ataupun mushaharah yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa ayah kandung Pemohon dan Termohon bernama Matrowi bin Meto Ikromo telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 1995 dikarenakan sakit dan masih memeluk agama Islam;
- Bahwa saat ini ibu kandung Pemohon dan Termohon bernama Jabariah juga telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2017 dikarenakan sakit dan masih memeluk agama Islam;
- Bahwa selama pernikahannya Matrowi bin Meto Ikromo dengan Jabariah binti Dori telah hidup rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Samiruddin (Termohon) dan Slamet Awibi (Pemohon), dan keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah keduanya pun tetap beragama Islam dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Matrowi bin Meto Ikromo dengan Jabariah binti Dori termasuk Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah karena orang tua Pemohon tidak pernah memperolehnya selanjutnya akan digunakan untuk mengurus penetapan ahli waris;

## **Pertimbangan Petitem Permohonan**

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan Matrowi bin Meto Ikromo dengan Jabariah binti Dori tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan hukum Islam dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan

*Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 724/Pdt.G/2023/PA.Sgta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilangsungkan oleh Matrowi bin Meto Ikromo dengan Jabariah binti Dori terjadi pada tanggal 05 Juni 1948, yakni sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yang dilakukan orang tua Pemohon yang bernama Matrowi bin Meto Ikromo dengan Jabariah binti Dori harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa meskipun dari saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon, tidak ada yang mengetahui apalagi menghadiri pernikahan Matrowi bin Meto Ikromo dengan Jabariah binti Dori dan termasuk mengetahui secara jelas prosesi akad nikah Matrowi bin Meto Ikromo dengan Jabariah binti Dori, dan dari keterangan saksi tersebut tidak ada bantahan dari Termohon jika Matrowi bin Meto Ikromo dengan Jabariah binti Dori adalah pasangan suami istri, dan keduanya telah lama hidup bersama dan tidak pernah bercerai, hal ini sejalan dengan pendapat ulama dalam Kitab Ushulul Fiqhi karangan Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang berbunyi :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم  
له دليل على إنتهاؤها

Artinya : *"Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti putusnya perkawinan"*.

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan dalam permohonan Pemohon terbukti beralasan hukum, maka petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 724/Pdt.G/2023/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara ayah Pemohon dan Termohon bernama Matrowi bin Meto Ikromo dan ibu Pemohon dan Termohon bernama Jabariah binti Dori yang dilangsungkan pada tanggal 05 Juni 1948 di Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka Hakim memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di wilayah Pegawai Pencatat nikah pada domisili terakhir orang tua Pemohon maupun domisili Pemohon dan Termohon sekarang yakni pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;

## **Biaya perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga) permohonannya memohon agar Hakim agar membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon dikabulkan dengan membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syara' dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara (xxx) dengan (xxx) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 1948 di Desa Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen;

*Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 724/Pdt.G/2023/PA.Sgta*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Ismail, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rizal Habibunnajar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim,

ttd  
**Ismail, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd  
**Rizal Habibunnajar, S.H.**

## Perincian Biaya :

1	PNBP	: Rp	70.000,00,-
2	Proses	: Rp	50.000,00,-
3	Panggilan	: Rp	200.000,00,-
4	Meterai	: Rp	10.000,00,-
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp</b>	<b>320.000,00,-</b>
<b>(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)</b>			

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 724/Pdt.G/2023/PA.Sgta